

Peran *Start-Up* dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia (Studi Kasus Link Aja Syariah)

Falahurida Nur Zulfa¹, Drajat Stiawan²

^{1,2} UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Email: falahurida.nur.zulfa@mhs.uingusdur.ac.id¹, drajat.stiawan@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Industri halal di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk dan layanan halal. Peran start-up menjadi sangat signifikan dalam mendukung inovasi, digitalisasi, serta perluasan pasar industri halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi start-up dalam pengembangan industri halal, termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi. Menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur terkait start-up berbasis syariah dan ekosistem industri halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa start-up berbasis halal berkontribusi melalui inovasi teknologi, peningkatan aksesibilitas produk halal, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, tantangan seperti regulasi sertifikasi halal, akses permodalan, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta penguatan ekosistem digital halal menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan start-up berbasis syariah di Indonesia. Dengan memahami dinamika industri halal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan industri halal yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Start-up halal, industri halal, fintech syariah, digitalisasi, ekonomi syariah*

ABSTRACT: *The halal industry in Indonesia is experiencing rapid growth along with increasing consumer awareness of the importance of halal products and services. The role of start-ups becomes very significant in supporting innovation, digitalization, and market expansion of the halal industry. This study aims to analyze the contribution of start-ups in the development of the halal industry, including the opportunities and challenges faced. Using the literature review method, this research examines various literatures related to sharia-based start-ups and the halal industry ecosystem in Indonesia. The results show that halal-based start-ups contribute through technological innovation, increasing the accessibility of halal products, and empowering micro, small and medium enterprises (MSMEs). However, challenges such as halal certification regulations, access to capital, and low digital literacy among business actors are still obstacles that need to be overcome. Support from the government, Islamic financial institutions, and strengthening the halal digital ecosystem are important factors in accelerating the growth of sharia-based start-ups in Indonesia. By understanding the dynamics of the halal industry, this research is expected to provide recommendations for stakeholders in supporting the sustainable development of the halal industry.*

Keywords: *Halal start-up, halal industry, sharia fintech, digitalization, sharia economy*

1. PENDAHULUAN

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal yang mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, hingga keuangan dan pariwisata halal (Natsir et al., 2024). Permintaan produk halal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap

pentingnya sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Efendi & Fadel, 2024) Dalam ekosistem industri halal ini, peran start-up menjadi semakin signifikan dalam mendorong inovasi, digitalisasi, serta ekspansi pasar produk dan layanan halal di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai start-up yang berfokus pada sektor halal, seperti e-commerce halal, fintech syariah, platform sertifikasi halal digital, dan layanan berbasis syariah lainnya. Start-up memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons kebutuhan pasar serta mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas produk halal bagi masyarakat luas (Tazkiyyaturrohmah, 2020). Melalui digitalisasi, start-up mampu memfasilitasi rantai pasok halal dengan lebih transparan dan efisien, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global (Maulana & Fitriani, 2021). Tidak hanya itu, kehadiran start-up juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang dengan memanfaatkan platform digital sebagai media pemasaran dan distribusi produk halal secara lebih luas.

Industri halal di Indonesia memiliki potensi besar, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha, terutama *start-up* yang baru berkembang. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang ketat terkait sertifikasi halal, yang sering kali dianggap kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh persetujuan (Zulia, 2024). Selain itu, keterbatasan akses permodalan menjadi kendala yang signifikan bagi banyak *start-up* halal, mengingat masih kurangnya dukungan dari lembaga keuangan konvensional maupun syariah untuk mendanai bisnis berbasis halal yang masih dalam tahap awal. Rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM juga menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi sebagai bagian dari operasional bisnis mereka. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan industri halal dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) serta inisiatif digitalisasi sertifikasi halal yang mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha (Agustina et al., 2024). Keberadaan ekosistem yang lebih terstruktur dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, inkubator bisnis, serta komunitas industri halal, dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh start-up halal.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran *start-up* dalam mengembangkan industri halal di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan memahami dinamika ekosistem start-up halal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi syariah, khususnya dalam konteks digitalisasi dan inovasi industri halal.

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang telah membahas peran teknologi dalam industri halal serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan start-up berbasis syariah (Jannah & Malahayatic, 2024). Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana start-up di Indonesia berinovasi dalam industri halal, strategi yang mereka terapkan untuk mengatasi hambatan regulasi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan start-up halal melalui program insentif, pendampingan bisnis, serta penyediaan akses modal yang lebih inklusif bagi pelaku usaha baru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kontribusi start-up dalam membangun ekosistem industri halal yang lebih maju dan berdaya saing, serta memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan ekonomi

berbasis syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha dan akademisi dalam memahami strategi terbaik untuk mengembangkan industri halal di era digital yang semakin berkembang pesat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau kajian pustaka untuk menganalisis peran *start-up* dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan industri, regulasi pemerintah, serta publikasi dari lembaga terkait yang membahas topik industri halal dan *start-up* berbasis syariah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang digunakan bersumber dari literatur akademik dan studi empiris yang telah diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan database akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan jurnal-jurnal terakreditasi lainnya.

Analisis literatur dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi sumber yang relevan, evaluasi kelayakan literatur berdasarkan kredibilitas dan kontribusi terhadap penelitian, hingga analisis dan sintesis untuk mengidentifikasi tren, pola, serta kesenjangan dalam penelitian terkait industri halal dan peran *start-up*. Interpretasi temuan dari literatur yang dikaji akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi *start-up* dalam industri halal, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Bisnis Start Up Berbasis Halal

Industri halal telah berkembang lebih dari hanya makanan dan minuman. Tetapi telah berkembang ke bidang lain, seperti keuangan, pariwisata, kosmetik, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hassan et al., 2021). Salah satu wujud nyata dari perkembangan ini adalah munculnya startup berbasis halal yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam model bisnisnya. Dengan berkembangnya ekosistem digital, startup berbasis halal semakin mendapatkan perhatian luas karena menawarkan solusi inovatif yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Konsep Startup Berbasis Halal Startup berbasis halal merujuk pada perusahaan rintisan yang mengembangkan produk atau layanan yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam. Dalam praktiknya, startup ini mengacu pada sistem ekonomi Islam yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2020). Selain itu, bisnis ini juga memastikan bahwa produk dan layanannya telah tersertifikasi halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga strategi pemasaran yang diterapkan. Konsep ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya jumlah konsumen Muslim yang mencari produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Perusahaan-perusahaan rintisan ini berusaha membangun kepercayaan konsumen dengan menerapkan standar syariah yang ketat dalam setiap aspek operasional mereka.

Karakteristik Model Bisnis Startup Halal Model bisnis startup berbasis halal memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bisnis

konvensional. Salah satu karakteristik yang paling mencolok adalah adanya prinsip syariah sebagai dasar operasional. Setiap keputusan bisnis yang diambil harus sesuai dengan kaidah Islam, baik dalam aspek pendanaan, transaksi, maupun operasionalnya (Ismail & Nasution, 2022). Hal ini mencakup penggunaan kontrak syariah seperti *mudharabah*, *musarakah*, dan *ijarah* dalam transaksi keuangan serta penghindaran praktik yang tidak etis. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pengembangan produk dan layanan menjadi faktor penting dalam model bisnis startup halal. Dengan adanya teknologi finansial berbasis syariah (*fintech syariah*), platform *e-commerce* halal, serta aplikasi berbasis syariah, startup halal memiliki peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen Muslim di seluruh dunia (Rahman & Fauzi, 2023). Digitalisasi memungkinkan para pelaku bisnis halal untuk berinovasi dalam cara mereka menawarkan produk dan layanan, misalnya melalui platform *crowdfunding* berbasis syariah atau dompet digital yang sesuai dengan prinsip Islam.

Transparansi dalam bisnis juga menjadi ciri khas yang sangat ditekankan dalam startup berbasis halal. Startup ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi penuh agar sesuai dengan nilai keadilan yang dianjurkan dalam Islam. Mereka berusaha untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan menghindari praktik yang merugikan atau manipulatif. Kepatuhan terhadap standar syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah yang memastikan bahwa semua aspek bisnis tetap berada dalam koridor yang benar. Jenis *Start-up* Berbasis Halal Beberapa jenis *start-up* berbasis halal yang berkembang di berbagai sektor antara lain mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi. Dalam sektor keuangan berbasis syariah, startup halal *fintech* mengalami perkembangan pesat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan yang bebas riba, berbagai platform *peer-to-peer* (P2P) lending syariah, investasi berbasis syariah, serta dompet digital berbasis halal telah muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan mereka sesuai dengan prinsip Islam (Huda, M., 2021). *E-commerce* halal juga berkembang pesat, dengan semakin banyak marketplace yang secara eksklusif menjual produk-produk yang telah tersertifikasi halal. Hal ini mencakup berbagai kategori, mulai dari makanan, minuman, fashion, hingga produk kecantikan. Dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari kepastian mengenai status halal suatu produk, platform *e-commerce* halal memainkan peran penting dalam memberikan jaminan kehalalan bagi konsumennya (Farid, A., & Nugroho, 2023)


Industri wisata halal juga mengalami pertumbuhan signifikan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Startup di sektor ini menyediakan layanan seperti hotel syariah, restoran halal, serta paket perjalanan yang memastikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim. Beberapa startup telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan memesan layanan perjalanan yang sepenuhnya memenuhi standar halal, mulai dari makanan yang dikonsumsi hingga fasilitas ibadah yang tersedia (Mansur & Salim, 2022). Di sektor kecantikan dan kesehatan, permintaan terhadap produk halal terus meningkat. *Start-up* yang bergerak di bidang ini berfokus pada penyediaan kosmetik, obat-obatan, dan perawatan kulit yang menggunakan bahan-bahan yang telah tersertifikasi halal serta diproduksi dengan metode yang sesuai dengan prinsip Islam (Zahra, 2023). Dengan semakin banyaknya konsumen yang peduli terhadap kandungan produk yang mereka gunakan, industri kecantikan halal menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Tantangan dan Peluang Startup Berbasis Halal Meskipun memiliki prospek cerah, startup berbasis halal juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi masyarakat tentang konsep bisnis halal, sehingga edukasi dan promosi menjadi langkah yang harus terus dilakukan (Firdaus, R., & Amalia, 2023). Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai perbedaan antara produk halal dan non-halal, serta manfaat yang bisa mereka dapatkan dari menggunakan layanan berbasis syariah. Oleh karena itu, *start-up* berbasis halal perlu melakukan kampanye pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, regulasi terkait sertifikasi halal dan kebijakan pemerintah juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar startup dapat berkembang dengan baik. Setiap negara memiliki standar sertifikasi halal yang berbeda, sehingga *start-up* harus memastikan bahwa mereka memenuhi regulasi yang berlaku di pasar target mereka. Proses sertifikasi yang terkadang rumit dan membutuhkan biaya tinggi juga menjadi salah satu hambatan bagi startup kecil dan menengah yang ingin masuk ke industri halal.

Peluang bagi *start-up* halal sangat besar, mengingat potensi pasar halal yang terus meningkat. Berdasarkan laporan dari *State of the Global Islamic Economy Report*, industri halal global diperkirakan akan terus tumbuh, terutama di sektor makanan, farmasi, dan keuangan (Thomson Reuters, 2022). Dengan strategi inovatif dan pemanfaatan teknologi digital, startup berbasis halal memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang semakin meningkat juga memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor ini. Melalui kombinasi antara kepatuhan terhadap prinsip syariah, inovasi teknologi, serta edukasi kepada masyarakat, startup berbasis halal dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Islam global. Dengan semakin banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ini, diharapkan industri startup halal dapat terus mengalami pertumbuhan yang positif dan memberikan manfaat yang luas bagi umat Islam di seluruh dunia.

Pendanaan Investasi Bagi Start Up Halal

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang sangat menonjol dalam industri halal. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy Report*, Indonesia berhasil menempati posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2023/2024 (IAIE, 2024). Indonesia hanya kalah dari Malaysia dan Arab Saudi, namun yang luar biasa, Indonesia berhasil mengungguli negara-negara maju seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Iran, Turki, bahkan Singapura. Keberhasilan ini tidak mengherankan mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim yang sangat besar. Berdasarkan data terbaru dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 245,97 juta jiwa, atau sekitar 87,08 persen dari total populasi, pada semester I/2024 (Muhammad, 2024). Angka ini menggambarkan potensi pasar yang sangat besar dan menjanjikan. Dengan adanya pasar yang luas ini, banyak startup lokal yang bermunculan untuk turut meramaikan industri halal. Menurut laporan Tech in Asia, terdapat sekitar 60 startup Muslim di Indonesia yang siap memanfaatkan peluang pasar tersebut. Beberapa dari startup ini beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, sementara yang lainnya menawarkan layanan berbasis syariah atau menyediakan produk halal di platform mereka. Semua ini turut mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.



Gambar 1 Macam-macam Start-Up Halal di Indonesia

Startup-startup Muslim di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan merambah berbagai segmen industri yang tidak hanya bervariasi, tetapi juga menarik perhatian masyarakat, khususnya mereka yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Setiap sektor yang mereka masuki dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses, efisiensi, serta keberlanjutan dalam menjalankan usaha, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan syariah. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah layanan P2P *lending syariah*, yang menjadi solusi inovatif dalam dunia finansial. Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan sistem yang berlandaskan syariah, memastikan bahwa transaksi yang terjadi bebas dari unsur riba dan praktik yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, setiap proses pinjam-meminjam menjadi lebih aman dan terjamin kesesuaiannya dengan hukum Islam, memberikan kenyamanan bagi pengguna yang menginginkan transaksi yang halal. Bank digital syariah yang sepenuhnya berbasis online telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Kehadiran bank digital ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan perbankan secara praktis dan cepat, tanpa harus datang ke kantor cabang. Semua layanan yang ditawarkan oleh bank digital ini tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya bunga, serta mengikuti ketentuan yang diatur oleh otoritas terkait. Hal ini mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dengan tetap memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip Islami. Sektor investasi syariah juga tidak kalah berkembang, dengan berbagai aplikasi yang memudahkan investor untuk membeli dan menjual produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam produk keuangan, seperti saham atau reksa dana, yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga halal dan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi ini, semakin banyak individu yang dapat memanfaatkan instrumen investasi syariah

untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka, tanpa khawatir melanggar ajaran agama.

Crowdfunding syariah juga menjadi salah satu sektor yang sangat populer dan berkembang pesat di Indonesia. Platform-platform *crowdfunding* ini memfasilitasi penggalangan dana untuk berbagai proyek atau usaha dengan sistem yang sesuai dengan syariah. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berdonasi, menunaikan zakat, atau mendukung proyek sosial dan kreatif yang memiliki dampak positif bagi masyarakat, tanpa melanggar ketentuan agama. Beberapa platform terkemuka, seperti AmalSholeh, Digizakat, Zakatpedia, BenihBaik, Kitabisa, FundEx, dan Xaham, menyediakan berbagai layanan yang sangat memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban agama mereka atau berkontribusi untuk tujuan sosial yang lebih besar.

Beberapa *startup* telah mengembangkan produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dengan menciptakan produk asuransi mereka sendiri atau dengan mendistribusikan produk dari perusahaan asuransi syariah lainnya. Teknologi yang digunakan oleh startup-startup ini juga mempermudah operasional asuransi, sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola risiko kehidupan mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah, yang mengutamakan prinsip saling membantu dan menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan *riba*. Sementara itu, sektor pembayaran digital yang ramah syariah juga semakin berkembang. Layanan-layanan ini memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi atau berbelanja online dengan cara yang lebih aman dan nyaman, karena seluruh transaksi yang dilakukan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadikan transaksi digital tidak hanya lebih praktis, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama, memberikan rasa aman bagi pengguna yang ingin berbelanja dengan cara yang halal.


Layanan *paylater* syariah juga semakin populer, karena memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti, dengan tetap mematuhi ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, sektor pembiayaan syariah yang diberikan oleh berbagai startup telah membantu banyak individu dan bisnis untuk memperoleh modal tanpa harus terlibat dalam praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*. Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau bisnis ini sepenuhnya berbasis syariah, yang memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan adanya pembiayaan syariah, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang sangat dijunjung tinggi.

Di bidang pendidikan, *startup-startup* ini juga turut berperan dengan menyediakan platform atau aplikasi yang mempermudah akses ke pendidikan Islami. Hal ini sangat membantu masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan agama mereka, memberikan kemudahan bagi pelajar untuk mengakses materi pendidikan yang berkualitas dengan cara yang lebih mudah, terutama di era digital yang semakin berkembang. Pendidikan berbasis syariah yang diberikan oleh platform-platform ini dapat menjangkau lebih banyak orang, memperluas pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam secara lebih mendalam.

Disektor teknologi, pengembangan *software as a service (SaaS)* yang berbasis syariah semakin populer. Layanan ini memungkinkan bisnis untuk mengembangkan dan mengelola software berbasis online yang tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah, membantu bisnis untuk berkembang dengan cara yang efisien dan efektif tanpa melanggar ketentuan agama. Ini membuka peluang bagi banyak pengusaha dan perusahaan untuk mengembangkan usaha mereka dengan tetap menjaga integritas syariah. Di sisi lain, sektor manajemen kekayaan yang menawarkan layanan perencanaan keuangan dan investasi juga semakin berkembang. Layanan ini memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin mengelola harta mereka sesuai dengan prinsip syariah, membantu mereka dalam merencanakan keuangan, mengelola aset, dan berinvestasi dalam instrumen yang halal. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan mereka dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Teknologi *blockchain* juga mulai dimanfaatkan oleh *startup-startup* Muslim untuk menyediakan solusi-solusi inovatif dalam berbagai bidang, mulai dari keuangan hingga perdagangan. Meskipun teknologi ini canggih dan kompleks, *startup-startup* ini berhasil mengembangkan solusi berbasis *blockchain* yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan rasa aman dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Di sektor *e-commerce*, *startup-startup* Muslim juga semakin berkembang. Beberapa *platform e-commerce* besar telah menyediakan halaman khusus untuk produk-produk halal, seperti Tokopedia Salam, Blibli Hasanah, Lazada Amanah, dan Shopee Barokah, yang memudahkan konsumen untuk berbelanja produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran platform-platform ini semakin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan cara yang lebih praktis dan syariah-friendly. Selain itu, sektor *kencan daring* yang syariah-friendly juga menjadi pilihan bagi banyak orang yang ingin mencari pasangan hidup. Beberapa aplikasi kencan yang mengusung konsep syariah telah hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna yang ingin mencari pasangan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Terkait dengan pendanaan, *startup-startup* Muslim di Indonesia telah menunjukkan performa yang sangat baik. Dari tahun 2017 hingga 2024, total pendanaan yang diumumkan mencapai US\$897,72 juta atau sekitar Rp14,05 triliun, yang hanya mencakup pendanaan yang diumumkan secara publik. Puncak pendanaan terjadi pada tahun 2021, dengan 12 kesepakatan yang bernilai US\$438,02 juta (Rp6,85 triliun). Angka ini menunjukkan bahwa *startup-startup* Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan menarik perhatian investor (Sendhoyo.com, 2024).



Gambar 2 Akumulasi Nilai Pendanaan ke Start-Up Muslim

Dari seluruh startup yang beroperasi dengan prinsip syariah, Evermos mencatatkan pendanaan terbesar, dengan total modal yang berhasil dihimpun sebesar US\$77,2 juta atau sekitar Rp1,21 triliun selama periode 2017 hingga 2024 (Nurjanah, 2023). Keberhasilan Evermos ini mencerminkan potensi besar dari startup-startup Muslim di Indonesia untuk berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Studi Kasus Keberhasilan Start Up Halal

LinkAja Syariah adalah salah satu inovasi besar dalam industri fintech di Indonesia yang memperkenalkan solusi keuangan digital berbasis syariah. Diluncurkan pada tahun 2020, LinkAja Syariah merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan layanan pembayaran digital yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Layanan ini dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, yang menginginkan solusi pembayaran yang sesuai dengan syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). LinkAja Syariah beroperasi sebagai dompet digital yang memfasilitasi berbagai transaksi, seperti pembayaran tagihan, transfer dana, pembelian pulsa, serta pembayaran untuk merchant yang sudah terintegrasi dengan platform tersebut. Namun, yang membedakan LinkAja Syariah dengan platform pembayaran digital lainnya adalah komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, platform ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara langsung melalui aplikasi, memastikan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pengguna digunakan sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam (Hassan et al., 2021).

Keberhasilan LinkAja Syariah dalam mengembangkan platform ini tidak lepas dari dukungan kuat dari berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Layanan ini didukung oleh konsorsium bank BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta sejumlah institusi fintech terkemuka di Indonesia, yang membantu membangun kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan keandalan platform (Ascarya, 2020). Selain itu, LinkAja Syariah telah mendapatkan sertifikasi kepatuhan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memberikan jaminan bahwa semua transaksi yang

terjadi dalam aplikasi ini sesuai dengan hukum Islam. Salah satu faktor utama keberhasilan LinkAja Syariah adalah fokusnya pada inklusi keuangan, yaitu memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dengan memanfaatkan ekosistem digital dan mobile, LinkAja Syariah dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan tradisional. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah.

LinkAja Syariah menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penggunaannya dalam bertransaksi secara halal. Salah satu fitur unggulan adalah kemampuan untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah. Pengguna dapat menyalurkan donasi mereka kepada lembaga-lembaga yang telah terdaftar dan terpercaya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Fitur ini semakin memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan mereka dengan cara yang lebih praktis dan transparan. Selain itu, LinkAja Syariah juga menawarkan produk finansial lainnya, seperti pembiayaan syariah, yang menawarkan solusi pinjaman tanpa bunga (riba), dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Selain itu, LinkAja Syariah terintegrasi dengan berbagai merchant halal, sehingga pengguna dapat melakukan pembelian produk dan layanan yang sudah dipastikan kehalalannya. Hal ini mengurangi kebingungan bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan prinsip syariah. Fitur ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya praktis tetapi juga memenuhi syarat kehalalan (Rahman, 2019).

Salah satu faktor yang mendukung kesuksesan LinkAja Syariah adalah pendanaan yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai bagian dari ekosistem fintech yang berkembang pesat di Indonesia, LinkAja Syariah mendapat investasi dari beberapa bank BUMN serta entitas fintech yang berkolaborasi dalam menyediakan layanan digital berbasis syariah. Selain itu, penggunaan sistem equity crowdfunding yang diterapkan oleh beberapa mitra strategis juga memungkinkan untuk memperluas jangkauan pasar dengan menyediakan pembiayaan dari investor yang tertarik pada ekonomi halal. Platform ini juga didorong oleh keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan sektor ekonomi digital dan syariah. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga terkait lainnya mendukung pertumbuhan ekonomi halal dan sektor fintech yang berlandaskan pada prinsip syariah. Hal ini memberikan dorongan lebih lanjut bagi platform seperti LinkAja Syariah untuk memperkuat posisi mereka di pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Bakar & Abdullah, 2019).

LinkAja Syariah juga berhasil menerapkan strategi pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan kekuatan media digital dan influencer Muslim untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya transaksi halal. Kampanye literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh LinkAja Syariah berfokus pada pengenalan produk-produk fintech syariah dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang edukatif, LinkAja Syariah berhasil menarik minat banyak pengguna baru yang ingin mengelola keuangan mereka

dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Pemasaran digital yang terintegrasi dengan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter juga memainkan peran penting dalam meningkatkan brand awareness LinkAja Syariah. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan berbagai materi edukasi tentang keuangan syariah, yang memudahkan masyarakat untuk memahami cara-cara bertransaksi dengan mematuhi syariah dan bagaimana mengelola dana mereka secara lebih bijak.

Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, LinkAja Syariah terus memperluas jangkauan layanannya baik di Indonesia maupun di pasar internasional. Ekspansi ini tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan transaksi, tetapi juga mencakup berbagai layanan keuangan lainnya yang memudahkan masyarakat Muslim untuk terlibat dalam ekonomi halal yang lebih luas. Kesuksesan LinkAja Syariah mencerminkan potensi besar startup fintech berbasis syariah dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia. Dengan menawarkan layanan yang memenuhi prinsip syariah, memastikan transparansi, dan mengedepankan inklusi keuangan, LinkAja Syariah telah menjadi contoh sukses bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi umat Muslim di Indonesia (Hassan et al., 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan dukungan teknologi digital dan inovasi dari berbagai *start-up* berbasis halal. *Start-up* memainkan peran penting dalam mengembangkan ekosistem industri halal melalui berbagai sektor, seperti *fintech* syariah, e-commerce halal, pariwisata halal, serta produk dan jasa berbasis syariah lainnya. Dengan adanya digitalisasi, *start-up* mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas produk halal bagi masyarakat luas. Namun, dalam perjalanannya, *start-up* halal menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi sertifikasi halal yang kompleks, keterbatasan akses permodalan, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya mendukung pertumbuhan industri halal melalui kebijakan yang mendukung, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta inisiatif digitalisasi dalam proses sertifikasi halal. Peluang bagi *start-up* halal masih sangat besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan berkembangnya pasar global untuk ekonomi syariah. Dengan strategi inovatif, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi digital, *start-up* halal dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta inkubator bisnis sangat diperlukan agar ekosistem industri halal semakin berkembang dan berdaya saing di tingkat global.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S., Nazla, L., & Nur'aini, S. (2024). Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia. *AL-MUSAHAMAH: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business*, 1(1), 92–97. <https://doi.org/10.37058/ams.v1i1.11749>
- Antonio, M. . (2020). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Salemba Empat.
- Efendi, A., & Fadel, M. (2024). *Pilar Pengembangan Industri Halal Indonesia*. 7(2), 156–169.
- Farid, A., & Nugroho, R. (2023). E-Commerce Halal dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–60.
- Firdaus, R., & Amalia, S. (2023). Literasi Masyarakat terhadap Konsep Bisnis Halal. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 14(2), 112–127.
- Huda, M., et al. (2021). Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan. *Keuangan Islam*, 9(3), 89–103.
- IAIE, R. (2024). *Posisi Indonesia dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE)*. Redaksi IAIE. <https://iaei.or.id/id/berita-dan-artikel/artikel/posisi-indonesia-dalam-sgie>
- Jannah, M., & Malahayatic. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 55–64.
- Muhammad, N. (2024). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>
- Natsir, I., Halal, I., & Syariah, K. (2024). *PENGARUH EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN*. 8(01), 95–103.
- Nurjanah, S. (2023). *Evermos Mengumumkan Pendanaan Terbesar Senilai USD 39 Juta untuk Mendukung Perluasan Bisnis Jaringan Connected Commerce*. Blog Evermos. <https://blog.evermos.com/evermos-pendanaan-seri-c-terbesar-senilai-usd-39-juta/?referrer=yahoo>
- Sendhoyo.com. (2024). *Daftar startup muslim di Indonesia*. <https://sedhoyo.com/2024/10/03/daftar-startup-muslim-di-indonesia/>
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2020). Tren Model Bisnis Kolaborasi Antar Perusahaan Startup Perspektif Bisnis Islam. *Kodifikasia*, 14(2), 381–402. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2123>
- Zulia, S. (2024). *Mu ' amatuna : Jurnal Ekonomi Syariah*. 7(2), 29–36.